

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII		URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: A Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) B SUMBER DAYA AIR 1. Bina Penatagunaan Sumber Daya Air a. Perencanaan Wilayah Sungai 1). Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai 2). Bimbingan teknis dan supervisi 3). Pelaporan b. Pengaturan dan Pemantauan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air <p>c. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air</p> <p>d. Pemanfaatan Sumber Daya Air</p> <p>1). Studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha</p> <p>2). Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air</p> <p>3). Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air</p> <p>e. Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan <p>2. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air</p> <p>a. Perencanaan Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kelayakan pengembangan sumber daya air 	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Keterpaduan Pemrograman</p> <p>c. Evaluasi dan Manajemen Mutu</p> <p>1). Evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program 2). Pelaporan</p> <p>d. Informasi dan Data Sumber Daya Air</p> <p>1). Pengembangan sistem informasi 2). Pengelolaan data dan informasi</p> <p>3. Sungai</p> <p>a. Pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan b. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. Perencanaan sungai d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan e. Hasil audit konstruksi f. Dokumen detail desain konstruksi sungai. g. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. Irigasi dan Rawa a. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana b. Pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa c. Dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 5. Bina Operasi dan Pemeliharaan a. Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka tertutup Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1). Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2). Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		3). Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		4). Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		5). Audit teknis	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		b. Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa					
		1). Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		2). Bimbingan teknis dan supervisi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		3). Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 4). Operasi dan pemeliharaan sumber daya air 5). Audit teknis c. Fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan Sumber Daya Air	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka Terbuka tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait
		C BINA MARGA 1. Pengembangan Jaringan Jalan a. Perencanaan dan Sistem Jaringan 1). Perencanaan Strategis 2). Sistem Jaringan b. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Geometrik, Perkerasan dan Drainase</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan 2). Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan 3). Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi 4). Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan <p>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan</p> <p>Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan 2). Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan kabupaten 3). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan <p>3. Jembatan</p> <p>a. Perencanaan dan Pemrograman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pengolahan, analisis dan validasi data jembatan kabupaten 2). Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam 3). Audit keselamatan jembatan 4). Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan 5). Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan 6). Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan 7). Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan kabupaten 8). Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan 9). Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan 	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		9) Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan 10). Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi b. Teknik Jembatan 1). Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan 2). Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis Pembangunan pembangunan dan preservasi jembatan 3). Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus 4). Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA 5). Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan c. Pemantauan dan Evaluasi 1). Pemantauan 2). Evaluasi D CIPTA KARYA 1. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 1). Keterpaduan perencanaan pembangunan 2). Fasilitasi kemitraan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Keterpaduan Pembiayaan</p> <p>1). Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan 2). Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan 3). Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>c. Keterpaduan Pelaksanaan</p> <p>1). Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan 2). Pemantauan dan pelaporan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>d. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi</p> <p>1). Pengelolaan data 2). Pengembangan sistem informasi</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>1). Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan</p> <p>2). Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman</p> <p>2. Pengembangan Kawasan Permukiman</p> <p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>1). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>2). Pengelolaan data dan informasi</p> <p>3). Penyebarluasan informasi</p> <p>b. Kawasan Permukiman Perkotaan</p> <p>1). Pelaksanaan pembangunan</p> <p>2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>c. Kawasan Permukiman Perdesaan</p> <p>1). Pelaksanaan pembangunan 2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan 3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>d. Kawasan Permukiman Khusus</p> <p>1). Pembangunan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 3). Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>e. Standarisasi dan Kelembagaan</p> <p>1). Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman 2). Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat 3). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>3. Bina Penataan Bangunan</p> <p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>1). Penyusunan rencana 2). Pemantauan dan evaluasi 3). Pengelolaan data dan informasi 4). Penyebarluasan informasi 5). Analisa Teknis</p> <p>b. Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1). Bimbingan dan bantuan teknis 2). Supervisi 3). Pengembangan jejaring kemitraan 4). Pengelolaan sistem informasi c. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 1). Pembangunan ruang terbuka hijau 2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan ruang terbuka hijau 3). Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan d. Standarisasi dan Kelembagaan 1). Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan 2). Pelembagaan pengaturan 3). Pengembangan jejaring kemitraan 4). Pembinaan sumber daya manusia 4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>1). Analisa Teknis 2). Pengelolaan data dan informasi 3). Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum 4). Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan</p> <p>1). Pelaksanaan pembangunan 2). Bimbingan teknis dan supervisi 3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan</p> <p>c. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan</p> <p>1). Pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2). Bimbingan teknis dan supervisi 3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus. 1). Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana dan kawasan tertentu. 2). Bimbingan teknis dan supervisi pembangunan kawasan, rawan bencana, pasca bencana dan kawasan tertentu. 3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan. e. Standarisasi dan Kelembagaan 1). Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2). Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 3). Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum 4). Pemantauan dan evaluasi f. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum g. Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum 5. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Perencanaan Teknis</p> <p>1). Analisa Teknis 2). Pengelolaan data dan informasi 3). Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem 4). Evaluasi dan Pelaporan</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>b. Pengelolaan Air Limbah</p> <p>1). Pelaksanaan pembangunan 2). Bimbingan teknis dan supervisi 3). Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>c. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus</p> <p>1). Pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu 3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase d. Standarisasi dan Kelembagaan 1). Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah dan drainase 2). Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah dan drainase 3). Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman 4). Pemantauan dan evaluasi e. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman E PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Perencanaan Penyediaan Perumahan a. Keterpaduan Perencanaan 1). Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan 2). Bimbingan Perencanaan b. Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 1). Skala besar 2). Bukan skala besar	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. Kemitraan dan kelembagaan</p> <p>1). Kemitraan dengan lembaga pemerintah 2). Pembinaan kelembagaan</p> <p>d. Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>
		2. Penyediaan Rumah Susun					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Perencanaan Teknik</p> <p>1). Analisa teknik 2). Penyusunan rencana</p> <p>b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi</p> <p>c. Penghunian dan pengelolaan rumah susun</p> <p>1). Fasilitas penghunian, pengalihan dan pemanfaatan 2). Fasilitas pengelolaan d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>3. Penyediaan Rumah Khusus</p> <p>a. Perencanaan teknis rumah tapak khusus</p> <p>1). Analisa teknik 2). Penyusunan rencana</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Penyediaan Rumah Khusus. c. Pengelolaan Rumah Khusus 1). Pengelolaan Aset di bidang Rumah Khusus 2). Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus d. Bimbingan teknis dan supervisi e. Pemantauan dan Evaluasi 1). Penyusunan pedoman evaluasi kinerja 2). Pemantauan dan evaluasi kinerja 3). Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi 4). Pengolahan informasi dan isu-isu strategis 5). Fasilitasi evaluasi kinerja 6). Penyusunan laporan kinerja	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka Terbuka Terbuka tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait
		4. Penyediaan Rumah Swadaya					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Rencana Teknik dan Standardisasi</p> <p>b. Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni</p> <p>1). Pendataan dan verifikasi data 2). Pemberdayaan masyarakat 3). Akses kemitraan</p> <p>c. Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan</p> <p>d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan</p> <p>5. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial</p> <p>a. Perencanaan teknik dan evaluasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pelaksanaan bimbingan Teknis dan Supervisi c. Pemberian bantuan rumah umum d. Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial 1). Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial 2). Fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan F. BINA KONSTRUKSI 1. Bina Investasi Infrastruktur a. Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka tertutup Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur</p> <p>1). Sinkronisasi dan koordinasi 2). Bimbingan teknis dan supervisi 3). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>2. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>a. Sistem Penyelenggaraan</p> <p>1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>b. Kontrak Konstruksi</p> <p>1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>c. Konstruksi Berkelanjutan</p> <p>1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>d. Manajemen Mutu</p> <p>1). Bimbingan teknis dan supervisi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi b. Penerapan Kompetensi 1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 1). Standarisasi profesi 2). Fasilitasi penyetaraan kompetensi d. Produktivitas 1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi 5. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terbatas Terbatas Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup tertutup tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>a. Kerjasama</p> <p>1). Bimbingan teknis dan supervisi 2). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>b. Pemberdayaan Wilayah</p> <p>1). Penjaminan Mutu 2). bimbingan teknis dan supervisi 3). Pemantauan dan evaluasi</p> <p>6. Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya</p> <p>a. Rencana Kerja Pengendalian Mutu</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>c. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya</p> <p>d. Pelaksanaan Pengendalian Mutu</p> <p>1). Peningkatan kapasitas jasa konstruksi 2). Penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>e. Pelaporan dan Pengawasan</p> <p>7. Penerapan Teknologi Konstruksi</p> <p>a. Rencana Kerja</p> <p>b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama</p> <p>1). Koordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi 2). Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi 3). Kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi</p> <p>c. Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi</p> <p>d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>8. Material dan Peralatan Konstruksi</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Rencana Kerja b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama 1). Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi 2). Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi 3). Kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi c. Pengelolaan Data dan Aset d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka Terbuka Terbuka tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait